

WAYAN PARTHIANA, SH., MH.



PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

Penerbit cv. andar aju

No. Klass 341 PAR P
No. Induk 141085 Tgl 13.05.2016
Hadiah/Beli
Dari LPPM UNPAR

13.05.2016

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

No. Klass 341.01/Par/Lppm/p.
No. 28 Tgl. 8 Maret '06
~~Hadiah/Beli~~ sumbangan
Dari I. Wayan Parthiana.

No. Klass 341.01 PAR/LP.p.
No. 112 Tgl. 08-11-04
~~Hadiah/Beli~~ Sumbangan
Dari I Wayan Parthiana

PENERI

PERANGKAT
HUKUM
INTERNASIONAL

142
949
9
HF-9219 - 220141
8100-33 81



**ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan II : 2003

No. Code Penerbitan : 90 - IH - 014

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 241 - 1

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL



341
PAR
P
141085 - R/SB-FH
13.05.2016

I WAYAN PARTHIANA, SH., MH.

PENERBIT MANDAR MAJU / 2003 / BANDUNG

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Menulis buku ilmiah, apalagi dalam bentuk buku pengantar bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun saya tetap bertekad dan memberanikan diri untuk memulainya. Ada sebuah peribahasa, bahwa segala sesuatu pada waktu memulai pasti menghadapi kesukaran. Akan tetapi untuk mengatasi kesukaran, tiada jalan lain selain daripada memulainya. Sudah barang tentu pada akhirnya –meskipun bukan yang terakhir– harus diakhiri, dengan suatu hasil yang nyata. Sebagai hasil nyata tersebut adalah berupa sebuah buku dengan judul PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL yang sekarang hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Bahan-bahan referensi yang dipergunakan dalam menyusun buku ini kebanyakan berupa buku-buku dan artikel-artikel dari sarjana-sarjana barat. Hanya sedikit yang berasal dari sarjana-sarjana negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan yang tersedia di pelbagai perpustakaan di Indonesia, kebanyakan karya-karya ilmiah dari negara-negara barat.

Dalam beberapa hal –walaupun hanya sedikit– memang terdapat perbedaan nuansa pembahasan mengenai beberapa materi tertentu dari hukum internasional antara sarjana-sarjana barat dan sarjana-sarjana dari negara-negara sedang berkembang. Dalam hal ini, saya juga tidak luput dari pengaruh posisi Indonesia sebagai salad satu negara sedang berkembang. Beberapa butir masalah yang dibahas dalam buku ini memang mencerminkan pandangan negara-negara sedang berkembang.

Dalam hal ini saya merasa perlu mengingatkan para pembaca, bahwa beberapa materi dan kasus-kasus hukum internasional dikemukakan lebih dari satu kali yang mungkin saja dapat membosankan para pembaca. Hal ini disebabkan

karena materi ataupun kasus-kasus tersebut mengandung lebih dari satu dimensi.

Patut diketahui, bahwa peranan negara-negara sedang berkembang dalam pembentukan hukum internasional modern, terutama setelah Perang Dunia II, adalah sangat besar. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, bahwa hukum internasional antara masa sebelum Perang Dunia II dan sesudahnya, menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Bahkan hukum internasional pada masa tahun 1950an dan 1960an jika dibandingkan dengan hukum internasional pada masa 1970an dan 1980an, juga menunjukkan adanya perbedaan yang pada dasarnya menunjukkan bahwa semakin lama hukum internasional itu semakin berkembang.

Buku ini walaupun secara garis besar masih mengikuti sistematika yang konvensional, tetapi dalam beberapa hal sudah disesuaikan dengan kecenderungan dan perkembangan baru dari hukum internasional pada masa akhir-akhir ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, saya persembahkan buku ini ke hadapan para pembaca. Sudah tentu kekurangan dan kelemahannya itu terbuka untuk dikritik dan dikoreksi oleh siapapun. Kritik dan koreksi itu merupakan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan buku ini dalam penerbitannya yang akan datang. Demikianlah seterusnya sehingga semakin lama akan semakin sempurna isi buku ini.

Sebagai akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Terutama kepada saudara Punomo Sadriman, SH, direktur CV MANDAR MAJU yang telah banyak berjasa dalam penerbitan buku ini.

Bandung, Awal Agustus 1990
Pengarang,

I. W. P.

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Dalam cetakan kedua buku ini, terdapat banyak perubahan. Perubahan pertama adalah mengenai substansinya yang cukup banyak penyempurnaannya, bahkan beberapa di antaranya cukup fundamental. Akan tetapi karena kesibukan dan juga karena faktor waktu, perubahan dan penyempurnaannya baru bisa dilakukan dari Bab I sampai dengan Bab VI. Sedangkan dari Bab VII sampai Bab XIV atau Bab terakhir, belum sempat dilakukan perubahan atau penyempurnaannya. Sebenarnya saya bermaksud juga untuk menambah beberapa materi baru baik berupa bab-bab maupun sub-bab baru tetapi karena keterbatasan waktu untuk menuliskannya, dengan sangat terpaksa hal itu tidak bisa dilakukan. Selain daripada itu, secara kuantitatif dan kualitatif catatan kakinyapun lebih disempurnakan.

Patut pula dijelaskan disini, bahwa dalam buku ini terdapat beberapa substansi yang tampaknya sudah ada terlebih dahulu di dalam buku-buku sejenis yang lain yang sudah lebih dahulu diterbitkan, tetapi tidak dicantumkan sumbernya di dalam catatan kaki. Dalam hal ini, saya merasa perlu menegaskan, bahwa saya sedikitpun tidak bermaksud untuk menggelapkan sumber tersebut, ataupun melakukan ketidakjujuran intelektual, ilmiah, maupun akademis. Hal ini disebabkan karena secara teknis saya tidak sempat mencari dan memeriksanya di dalam sumber tersebut, khususnya mengenai tempat yakni halaman dari buku tersebut. Di samping itu karena materi atau substansi yang dimaksudkan itu sudah demikian familiar dan melekat pada diri dan pikiran saya, –bahkan mungkin juga dalam diri dan pikiran para pembaca, seolah-olah sudah merupakan milik umum– sehingga muncul dengan sendirinya dan langsung dituangkan dalam tulisan, tanpa meneliti sebelum maupun sesudahnya.

Dalam kesempatan ini saya memohon maaf, jika di dalam buku ini ditemukan hal-hal seperti saya kemukakan di atas. Permohonan maaf juga saya sampaikan kepada para sarjana atau penulis yang buah pikirannya saya kutip tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila nanti saya berkesempatan untuk menyempurnakan edisi yang akan datang dari buku ini, dan sudah tentu juga berdasarkan masukan dan informasi dari para pembaca, saya akan mencantumkan sumber-sumber yang belum tercantum dalam edisi ini.

Atas kesediaan para pembaca memaafkannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, September 2003

I Wayan Parthiana

DAFTAR ISI



Halaman

Kata Pengantar Cetakan Pertama	v
Kata Pengantar Cetakan Kedua	vii
Daftar Isi	ix

BAB I HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA

I.1. Pendahuluan	1
I.2. Pengertian atau batasan hukum internasional	2
I.3. Berbagai istilah lain untuk hukum internasional	10
I.4. Masyarakat internasional dan strukturnya	14

BAB II HAKEKAT DAN DAYA MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL

II.1. Apakah hukum internasional itu benar-benar ada?	17
II.2. Daya mengikat hukum internasional	25
II.3. Hukum internasional merupakan hukum yang lemah?	34
II.4. Usaha-usaha untuk mengefektifkan hukum internasional	36

BAB III KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTER- NASIONAL

III.1. Hukum internasional pada Jaman Kuno	41
III.2. Hukum internasional pada Abad Pertengahan	43
III.3. Hukum internasional pada abad ke 16, 17, 18, 19, dan awal abad ke 20	44
III.3.1. Masa 1648-1907	44
III.3.2. Masa 1907-1945	50
III.3.3. Masa sesudah Perang Dunia II	54
III.3.3.1. Lahirnya negara-negara baru	54
III.3.3.2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	66



III.3.3.3.	Semakin berkembangnya penghormatan atas hak dan kewajiban asasi manusia	67
III.3.3.4.	Munculnya organisasi-organisasi internasional	70
III.3.3.5.	Semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia dan kebutuhannya	72
III.3.3.6.	Munculnya organisasi-organisasi internasional non-pemerintah	73
III.3.4.	Hukum internasional pada masa kini dan yang akan datang	77
III.4.	Bentuk atau perwujudan dan hukum internasional	80
III.4.1.	Hukum internasional umum, universal, atau global	80
III.4.2.	Hukum internasional regional	82
III.4.3.	Hukum internasional khusus	83

BAB IV

SUBYEK-SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

IV.1.	Subyek hukum pada umumnya dan subyek hukum internasional pada khususnya	85
IV.2.	Subyek-subyek hukum internasional	87
IV.2.1	Negara	88
IV.2.1.1.	Umum	88
IV.2.1.2.	Kedaulatan negara	89
IV.2.1.3.	Kualifikasi negara	92
IV.2.2.	Organisasi internasional	102
IV.2.2.1.	Umum	102
IV.2.2.2.	Kemampuan hukum dari suatu organisasi internasional	105
IV.2.2.3.	Piagam atau anggaran dasar suatu organisasi internasional ...	115
IV.2.2.4.	Klasifikasi organisasi internasional	117
IV.2.2.5.	Berakhirnya eksistensi suatu organisasi internasional	120
IV.2.3.	Palang Merah Internasional	123
IV.2.4.	Vatikan atau tahta suci	124
IV.2.5.	Organisasi atau kelompok pembebasan	

atau suatu bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya	126
IV.2.6. Kaum belligerensi	129
IV.2.7. Wilayah perwalian	138
IV.2.8. Negara bagian	140
IV.2.9. Individu atau orang-perorangan	141
IV.2.10. Organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah	144
IV.2.11. Perusahaan transnasional atau multinasional	144

BAB V

WILAYAH NEGARA

V.1. Pengantar	146
V.2. Bagian-bagian wilayah negara	148
V.2.1. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya	148
V.2.2. Wilayah perairan	149
V.2.2.1. Laut teritorial	150
V.2.2.2. Perairan pedalaman	165
V.2.3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan	167
V.2.4. Wilayah ruang udara	168
V.3. Kawasan perairan dan dasar laut bukan wilayah negara	170
V.3.1. Zona tambahan	170
V.3.2. Zona ekonomi eksklusif	174
V.3.3. Landas kontinen	176
V.4. Wilayah perairan Indonesia	187

BAB VI

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

VI.1. Pengertian sumber hukum pada umumnya	193
VI.2. Sumber-sumber hukum internasional dalam arti formal	195
VI.2.1. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional .	197
VI.2.2. Sumber-sumber hukum internasional dalam arti formal menurut para sarjana	199
VI.3. Analisis komparatif	202

BAB VII

PERJANJIAN INTERNASIONAL

SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Macam-macam perjanjian internasional	210
1.1. Perjanjian internasional ditinjau dari jumlah pesertanya	211
1.2. Perjanjian internasional ditinjau dari segi kaedah hukum yang dilahirkannya	214
1.2.1. Perjanjian khusus atau perjanjian tertutup atau treaty-contract	214
1.2.2. Perjanjian umum, perjanjian terbuka atau law making treaty	215
1.3. Perjanjian internasional ditinjau dari prosedur atau tahap pembentukannya	221
1.3.1. Perjanjian internasional yang melalui dua tahap	221
1.3.2. Perjanjian internasional yang melalui tiga tahap	222
1.4. Perjanjian internasional ditinjau dari jangka waktu berlakunya	222
2. Proses pembentukan perjanjian internasional	223
3. Pensyaratan (reservations)	228
4. Berakhirnya suatu perjanjian internasional	235
5. Catatan dan komentar	238

BAB VIII

KEBIASAAN INTERNASIONAL

SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Pengantar	243
2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya kebiasaan internasional dapat menjadi hukum kebiasaan internasional	243
3. Dari mana kita bisa mengetahui tentang bukti adanya hukum kebiasaan internasional?	245
a) Perilaku atau tindakan pejabat-pejabat negara	245
b) Perjanjian-perjanjian internasional	246
c) Perundang-undangan nasional negara-negara	248
d) Keputusan peradilan internasional maupun nasional	249

e) Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para sarjana	252
f) Pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara	253
4. Beberapa perubahan dan perkembangan serta kecenderungan-kecenderungan baru	254
5. Praktek negara-negara yang tidak seragam	256
6. Lahirnya kebiasaan baru yang berlawanan dengan kebiasaan lama	258
7. Penerapan hukum kebiasaan internasional terhadap negara-negara baru	261
7.1. Sikap negara-negara baru terhadap hukum kebiasaan internasional yang sudah ada sebelumnya	263
7.2. Sikap negara-negara terhadap hukum kebiasaan internasional yang baru lahir	264
7.3. Sikap negara-negara yang berubah	264
8. Hubungan hukum kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional	265
8.1. Hukum kebiasaan internasional yang dituangkan/dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional	266
8.2. Perjanjian-perjanjian internasional yang berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional	268
8.3. Pasal 38 Konvensi Wina 1969	270
8.4. Manakah yang merupakan sumber hukum internasional formal?	272

BAB IX

PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM

SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Pendahuluan	274
2. Isi dan ruang lingkup prinsip-prinsip hukum umum...	276
3. Hubungan prinsip-prinsip hukum umum dengan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional	280
4. Penentuan tentang adanya prinsip-prinsip hukum umum oleh Mahkamah Internasional	281

BAB X	
KEPUTUSAN BADAN-BADAN PERADILAN	
DAN PENDAPAT PARA SARJANA	
SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	
1. Pendahuluan	285
2. Keputusan badan-badan peradilan atau yurisprudensi	285
3. Pendapat para sarjana atau doktrin	288
4. Sumbangan yurisprudensi dan doktrin terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional	290

BAB XI	
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN	
ORGANISASI INTERNASIONAL	
SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	
1. Pendahuluan	294
2. Macam, isi dan ruang lingkup keputusan organisasi internasional	294
3. Sifat dan hakekat hukum dari keputusan-keputusan organisasi internasional	295
4. Resolusi Majelis Umum PBB	296

BAB XII	
HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL	
DAN HUKUM NASIONAL	
1. Pengantar	302
2. Beberapa persoalan pokok sekitar hubungan hukum internasional dan hukum nasional	302
3. Aliran monisme dan dualisme	304
4. Hubungan pengaruh mempengaruhi antara hukum internasional dan hukum nasional	309
4.1. Hukum internasional menjadi hukum nasional	
Praktek negara-negara	310
4.1.1. Inggris	311
4.1.2. Amerika Serikat	314
4.1.3. Indonesia	315
4.2. Hukum nasional berkembang menjadi hukum internasional	328
4.2.1. Melalui hukum kebiasaan internasional	329

4.2.2. Melalui yuris prudensi	330
4.2.3. Melalui perjanjian dan konvensi internasional	333
4.3. Kaedah-kaedah hukum yang transparan	336
4.4. Hubungan saling membutuhkan antara hukum internasional dan hukum nasional	337

BAB XIII

YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

1. Asal kata dan pengertian yurisdiksi	343
2. Hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi negara	345
3. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional	346
4. Macam-macam yurisdiksi negara	349
4.1. Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur	349
4.1.1. Yurisdiksi legislatif	349
4.1.2. Yurisdiksi eksekutif	351
4.1.3. Yurisdiksi yudikatif	352
4.2. Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang dan benda)	353
4.2.1. Yurisdiksi personal	353
4.2.2. Yurisdiksi kebendaan	357
4.2.3. Yurisdiksi kriminal	360
4.2.4. Yurisdiksi sipil	365
4.3. Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek atau masalah	368
4.3.1. Yurisdiksi teritorial	368
4.3.2. Yurisdiksi quasi-teritorial	372
4.3.3. Yurisdiksi ekstrateritorial	374
4.3.4. Yurisdiksi universal	375
4.3.5. Yurisdiksi eksklusif	377
5. Penutup	379

BAB XIV
 PENGAKUAN (RECOGNITION)
 DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pendahuluan	384
1. Macam-macam pengakuan	388
2. Pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan	390
3. Teori-teori tentang pengakuan	393
4. Cara-cara memberikan pengakuan	394
5. Bentuk-bentuk pengakuan	396
5.1 Pengakuan teradap negara baru	397
5.1.1. Eksistensi negara dalam hukum internasional	397
5.1.2. Lahirnya negara baru	398
5.1.3. Apakah pengakuan merupakan unsur negara?	399
5.1.4. Beberapa implikasi pengakuan dan penolakan pemberian pengakuan atas suatu negara baru	403
5.1.5. Masalah pengakuan di hadapan badan pengadilan internasional	409
5.2. Pengakuan terhadap pemerintah baru	409
5.2.1. Status pemerintah dalam hukum nasional dan internasional	409
5.2.2. Perlunya dibedakan antara negara dan pemerintah	411
5.2.3. Munculnya pengakuan terhadap pemerintah baru	411
5.2.4. Pengakuan terhadap pemerintah negara baru secara de facto dan de yure	413
5.2.5. Pengaruh pengakuan atas pemerintah baru terhadap sikap badan peradilan nasional	415
5.3. Pengakuan terhadap kaum pemberontak	420
5.3.1. Perlakuan terhadap kaum pemberontak	421
5.3.2. Dua golongan kaum pemberontak	423
5.4. Pengakuan terhadap suatu bangsa	433
5.5. Pengakuan atas hak-hak teritorial baru	435
Daftar Bacaan/Bibliographi	439

B A B I

HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA

I.1 Pendahuluan

Sebagaimana pada umumnya setiap orang yang hendak mempelajari suatu bidang ataupun cabang ilmu pengetahuan tertentu, yang pertama-tama hendak diketahui atau dipahaminya adalah batasan atau pengertian umum tentang bidang atau cabang ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini tidaklah berarti, bahwa setelah mengetahui batasan dari bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, kita akan mengetahui isi dan ruang lingkupnya secara mendalam dan menyeluruh, melainkan barulah merupakan tahap awal atau permulaan untuk mendalaminya. Masih banyak aspek-aspeknya yang perlu dijelajahi dan didalami lebih lanjut.

Namun demikian, dengan mengetahui batasan atau pengertian atas suatu bidang ilmu pengetahuan, setidaknya-tidaknya ada dua hal yang dapat diperoleh sebagai modal utama untuk mendalaminya lebih lanjut, yaitu :

Pertama, gambaran umum dan batas-batas dari bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, yang membedakannya dengan cabang atau bidang ilmu pengetahuan lainnya. Dengan kata lain, akan dapat diketahui tentang bentuk, batas-batas atau sisi luarnya atau ruang lingkupnya yang membatasi dan membedakannya dengan bidang atau cabang ilmu pengetahuan lainnya.

Kedua, juga akan diperoleh gambaran umum tentang isi atau substansi dari cabang atau bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sudah tentu pengetahuan dan pemahaman atas isi dan ruang lingkupnya itu barulah pada garis besarnya saja. Jadi belum sampai pada hal-hal yang sedalam-dalamnya.

Atau dengan singkat dapat dikatakan, bahwa yang pertama dapat dikatakan sebagai pemahaman atas sisi

ekstern, sedangkan yang kedua, dapat dikatakan sebagai pemahaman atas sisi intern atas suatu bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Dengan adanya pemahaman secara umum atas sisi ekstern dan internnya, maka pada tahap awal sudah mulai dapat dilihat tempat dan kedudukan dari bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1.2. Pengertian atau Batasan Hukum Internasional

Apa yang telah dikemukakan di atas, berlaku juga untuk hukum internasional. Mengetahui pengertian atau batasan tentang hukum internasional, berarti pada tahap awal sudah dimiliki gambaran umum tentang bentuk dan isi dari hukum internasional. Pengertian atau batasan itulah yang akan dijadikan titik tolak bagi pembahasan selanjutnya tentang pelbagai aspek hukum internasional secara lebih mendalam.

Sebenarnya sudah cukup banyak sarjana yang mengemukakan pengertian atau batasan tentang hukum internasional. Akan tetapi harus disadari lebih dahulu, bahwa batasan atau pengertian tentang hukum internasional dari sarjana yang satu tidak persis sama dengan batasan atau pengertian dari sarjana yang lainnya. Meskipun demikian, dari pengertian atau batasan yang berbeda-beda itu, dapat ditarik perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya. Di samping itu, jika batasan itu dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda, walaupun tidak selalu demikian-batasan itu pun juga menggambarkan ruang lingkup dan substansi hukum internasional pada jamannya masing-masing. Dengan demikian, selanjutnya akan dapat diketahui ruang lingkup dan substansi hukum internasional pada setiap jaman. Hukum internasional pada masa lampau sudah pasti berbeda dengan hukum internasional pada masa kini, dan hukum internasional pada masa kini mungkin berbeda dengan hukum internasional pada jaman yang akan datang.

Yang lebih penting lagi adalah, dari perbedaan ruang lingkup dan substansi hukum internasional dalam kurun waktu yang berbeda-beda itu, juga dapat ditarik manfaatnya yang lain, yakni, akan dapat diketahui sejauh manakah perubahan dan perkembangan hukum internasional itu dari jaman ke jaman. Akan tetapi patut diingatkan disini, dalam memahami pandangan seorang sarjana tentang hukum internasional, janganlah hanya didasarkan atas pengertian, definisi, atau batasan yang dikemukakan oleh sarjana yang bersangkutan. Untuk mengetahui pandangan seorang sarjana tentang hukum internasional pada umumnya maupun bidang-bidang tertentu dari hukum internasional pada khususnya, harus dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam keseluruhan pandangannya secara utuh, menyeluruh, dan mendalam.

Kembali pada pembahasan tentang pengertian atau batasan hukum internasional, dalam hal ini saya tidak bermaksud mengemukakan pandangan sendiri, melainkan hanya mengutip batasan-batasan yang sudah lebih dahulu dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. Batasan yang akan dikutip adalah yang dipandang dapat menggambarkan ruang lingkup dan substansi hukum internasional secara lengkap serta menggambarkan realita pada masa kini, maupun arah perkembangannya pada masa yang akan datang.

Salah satu pengertian atau batasan tentang hukum internasional yang cukup dapat diandalkan adalah batasan yang dikemukakan oleh Charles Cheney Hyde, seperti yang dikutip oleh J. G. Starke, sebagai berikut:

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

a) the rules of law relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations

- with each other, and their relations with states and individuals; and
- b) certain rules of law relating to individuals and non-state entities so far as their rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community.

Apabila definisi hukum internasional ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya sebagai berikut:

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup:

- a) organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu;
- b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional.

Berdasarkan pada pengertian atau batasan tersebut di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang berperan, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta

hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya yang semuanya terjalin sebagai satu keseluruhan.

Berkenaan dengan subyek hukumnya, tampaklah bahwa negara tidak lagi merupakan satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah menjadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana hukum internasional pada masa sekitar abad ke 19 dan awal abad ke 20. Ternyata subyek-subyek hukum internasional yang diakui eksistensinya dewasa ini, selain negara, juga organisasi internasional, individu, dan subyek-subyek hukum bukan negara (non state entities).

Sedangkan mengenai substansinya juga tampak bahwa substansi hukum internasional itu sangat luas, yakni mencakup:

- a) prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya tentang kualifikasi suatu negara sebagai pribadi internasional, terbentuknya maupun berakhirnya suatu negara, peristiwa-peristiwa hukum yang dapat menimpa negara dan pengaruhnya terhadap eksistensinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, dan lain-lainnya;
- b) prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan atau yang mengatur persoalan-persoalan tentang hubungan antara negara dan negara, seperti perjanjian-perjanjian internasional, hubungan diplomatik dan konsuler, hubungan dalam bidang politik dan ekonomi, dan lain-lainnya;
- c) prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsi-fungsinya, misalnya, tentang kualifikasi suatu organisasi internasional, kepribadian dan kemampuan hukum suatu organisasi internasional, hak-hak dan kewajiban suatu organisasi internasional, tentang